



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Kampus Universitas Andalas Limau Manis Padang, Sumatera Barat 25163  
Telepon : +62 751 31746, Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844  
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : [dekanat@fk.unand.ac.id](mailto:dekanat@fk.unand.ac.id)

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : 4301 /UN16.02.D/PP/2024

TENTANG

BEBAN MENGAJAR DOSEN SEBAGAI INSTRUKTUR  
KETERAMPILAN KEBIDANAN DASAR 3

MAHASISWA ANGKATAN 2023 SEMESTER GANJIL TA 2024/2025  
PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA DEPARTEMEN KEBIDANAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. Pelaksanaan Keterampilan Kebidanan Dasar 3 Semester Ganjil TA 2024/2025 dimulai tanggal 19 Agustus s/d 19 Desember 2024.  
b. Untuk Kelancaran Keterampilan Kebidanan Dasar 3 maka perlu menunjuk Dosen sebagai Instruktur dengan suatu surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;  
2. Undang – undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang – undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Undang – undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
5. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134151/MPK/RHS/KP tanggal 22 November 2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode 2019 – 2023;  
8. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Universitas Andalas;  
9. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
10. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas;  
11. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 257/UN16.R/KPT/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Periode 2021 – 2025;  
12. Keputusan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Andalas tanggal 27 Desember 2023 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Andalas Tahun 2024;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG BEBAN MENGAJAR DOSEN SEBAGAI INSTRUKTUR KETERAMPILAN KEBIDANAN DASAR 3 MAHASISWA ANGKATAN 2023 SEMESTER GANJIL TA 2024/2025 PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA DEPARTEMEN KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
- KESATU : Mengangkat Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Instruktur Keterampilan Kebidanan Dasar 3 Semester Ganjil TA 2024/2025 untuk Mahasiswa Angkatan 2023
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Instruktur Keterampilan Klinik bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan di terbitkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana RKAT Universitas Andalas.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 27 Desember 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN, 



AFRIWARDI

NIP 196704211997021001

Tembusan :

1. Rektor Univ. Andalas sbg laporan
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS ANDALAS  
 NOMOR : 4301 /UN16.2.D/PP/2024  
 TANGGAL : 27 DESEMBER 2024  
 TENTANG  
 BEBAN MENGAJAR DOSEN SEBAGAI  
 INSTRUKTUR KETERAMPILAN KEBIDANAN DASAR  
 3 MAHASISWA ANGKATAN 2023 SEMESTER  
 GANJIL TA 2024/2025 PROGRAM STUDI  
 KEBIDANAN PROGRAM SARJANA DEPARTEMEN  
 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS ANDALAS

No.	NAMA	Instruktur	Jumlah Mahasiswa/ Kelas (1 kelas Maksimal 12 Orang)	Jumlah Pertemuan (1 x pertemuan= 2 x 50 menit)	Jumlah SKS (1 x pertemuan= 0,125)
1.	Rahmayani Afrah, S.Keb., Bd., M.Keb	Kelompok 1	11	24	3
2.	Henni Fitria, SST, M.Keb	Kelompok 2	11	24	3
3.	Laila Rahmi, S.SiT, M.Keb	Kelompok 3	10	24	3
4.	Sunesni, S.SiT, M.Biomed	Kelompok 4	10	24	3
5.	Dyan Permata Rachim, S.Keb., Bd., M.Keb	Kelompok 5	10	24	3
6.	Septia Suherlis, S.Keb., Bd., M.Keb	Kelompok 6	10	24	3
7.	Ulfa Badri, S.Keb., Bd., M.Keb	Kelompok 7	11	24	3
8.	Fitrayeni, SKM., M.Biomed	Kelompok 8	11	24	3
9.	Yulizawati, SST, M.Keb	Kelompok 9	11	24	3

Ditetapkan di Padang

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN *b*

  
 AFRIWARDI

NIP-196704211997021001